



**PUTUSAN**

**Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2007**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006**, yang beralamat kantor di Jalan Mangga IV, Taman Remaja, Bengkulu, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **PT. Multiyasa Aneka Dharma**, yang beralamat kantor di Perum Kemiling Permai, Jalan Kemiling III No. 473, Bengkulu, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **CV. Lisma**, yang beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmad No. 12 RT 008 RW 002 Sukamerindu, Sungai Serut, Bengkulu, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. **CV. Arma Putra**, yang beralamat kantor di Jalan Rafflesia II No. 15, Nusa Indah, Bengkulu, selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----
5. **PT. Taruna Bhakti Perkasa**, yang beralamat kantor di Jalan Kuala Lempuing No. 3, Bengkulu, selanjutnya disebut **Terlapor V**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi**: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Lampu Hias di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi pada tanggal 12 April 2006 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 14/PEN/KPPU/IV/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan 6 Juni 2007 (*vide* bukti A1);-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 76/KEP/KPPU/IV/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2007(*vide* bukti A2); -----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 154/SET/DE/ST/IV/2007 tanggal 13 April 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A3); -----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V (*vide* bukti B1, B2, B3, B4);-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A13);-----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 25/PEN/KPPU/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara

- Nomor 08/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2007 (*vide* bukti A14);-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 94/KEP/KPPU/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A15);-----
  12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 317/SET/DE/ST/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A16);-----
  13. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V dan para Saksi (*vide* bukti B7, B9, B10, B11, B13, B14, B15, B16, B17, B19);-----
  14. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
  15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan; -----
  16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi:
    - 16.1. Tentang Identitas Terlapor;-----
      - 16.1.1. **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu** selaku **Terlapor I**, beralamat kantor di Jalan Mangga IV, Taman Remaja, Bengkulu, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan No. 419 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Belanja Modal dan BOP Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 (*vide* bukti C52);-----
      - 16.1.2. **PT. Multiyasa Aneka Dharma** selaku **Terlapor II**, yang beralamat kantor di Perum Kemiling Permai, Jalan Kemiling III No. 473, Bengkulu, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia berupa Cabang Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 45 tanggal 24 Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris Gani Wahid, S.H. yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang yaitu bahan bangunan, alat tulis kantor, mekanikal dan elektrikal (*vide* bukti C8);-----

16.1.3. **CV. Lisma** selaku **Terlapor III**, yang beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmad No. 12, Bengkulu, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 18 April 1977 yang dibuat oleh Wakil Notaris Nawawi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang yaitu mekanikal, elektrikal, komputer, alat kesehatan, A/P/Bibit/Bina dan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (*vide* bukti C7);-----

16.1.4. **CV. Arma Putra** selaku **Terlapor IV**, beralamat kantor di Jalan Raflesia II No. 15 Bengkulu, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 744 tanggal 12 Desember 1983 yang dibuat oleh Wakil Notaris Sementara di Bengkulu Muhammad Tha'im, S.H. yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa yaitu alat-alat listrik, leveransir/suku cadang mesin, mekanikal, alat tulis, barang cetakan dan konstruksi (*vide* bukti C10); -----

16.1.5. **PT. Taruna Bhakti Perkasa** selaku **Terlapor V**, beralamat kantor di Jalan Kuala Lempuing No. 3 Bengkulu, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Desember 1980 yang dibuat oleh Notaris Lieke Lianadevi Tugali, S.H. yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa yaitu alat pertanian, perikanan, kehutanan dan bibit pertanian, mekanikal, elektrikal, konsultasi piranti lunak dan konstruksi (*vide* bukti C10); -----

**16.2. Tentang Kegiatan Pra Tender; -----**

- 16.2.1. Bahwa perencanaan tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 yang diajukan ke Bappeda Kota Bengkulu dan diajukan ke DPRD Kota Bengkulu sampai menjadi DASK yang sudah terbagi menjadi 6 (enam) paket adalah berasal dari Kasubdin Dekorasi Kota dan Reklame yaitu Ir. Dirwan Ardiansyah (*vide* bukti B19); -----
- 16.2.2. Bahwa sehubungan dengan kegiatan rutin Pemeliharaan Lampu Hias serta untuk mensukseskan festival Tabut Tahun 2006, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 800/44/DPP/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang memerintahkan CV Philips Jaya beralamat kantor di Jalan Salak Raya No. 19 Lingkar Timur Bengkulu, untuk memulai pekerjaan pemeliharaan lampu hias dalam Kota Bengkulu dengan sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 yang sesuai dengan anggaran pada DASK Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu (*vide* bukti C48); -----
- 16.2.3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2006, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan No. 419 Tahun 2006 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Belanja Modal dan BOP Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 (*vide* bukti C52); -----
- 16.2.4. Bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia sesuai dengan Keputusan sebagaimana butir 1.6.2.3. di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut (*vide* bukti C52):-----
- 16.2.4.1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan; ---
- 16.2.4.2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----
- 16.2.4.3. Menyusun dokumen pengadaan; -----
- 16.2.4.4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar atau papan pengumuman yang resmi; -----

- 16.2.4.5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;-----
- 16.2.4.6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; -
- 16.2.4.7. Mengusulkan calon pemenang;-----
- 16.2.4.8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;-----
- 16.2.4.9. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;-----

**16.3. Tentang Bestek/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (*vide bukti C1-C5*);-----**

- 16.3.1. Bahwa RKS mencakup tentang instruksi kepada peserta lelang (persyaratan administrasi), spesifikasi teknis, persyaratan teknis, syarat-syarat umum kontrak, dan lampiran;-----
- 16.3.2. Bahwa dalam persyaratan administrasi, metode pelaksanaan tender yang digunakan adalah sistem pascakualifikasi; -----
- 16.3.3. Bahwa dalam Pasal 17 tentang Jaminan Penawaran, tidak dicantumkan nama pemilik pekerjaan; -----
- 16.3.4. Bahwa dalam Pasal 21 tentang Penyampaian Dokumen Penawaran, tidak dicantumkan pihak yang memasukkan dokumen penawaran dengan cara langsung adalah Direktur atau Kuasa Direksi;-----
- 16.3.5. Bahwa dalam Pasal 40 tentang Larangan Persekongkolan, dicantumkan pengguna dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat;-----
- 16.3.6. Bahwa dalam Pasal 40 tentang Larangan Persekongkolan, juga dicantumkan, pengguna jasa dan penyedia jasa yang melakukan persekongkolan sesuai dengan butir 16.3.5. tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Jasa Konstruksi serta Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 16.3.7. Bahwa dalam Data Lelang Lingkup Pekerjaan, nama pengguna jasa adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu;-----

**16.4. Tentang Pelaksanaan Tender;-----**

- 16.4.1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2006, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu melalui Panitia Tender mengumumkan 6 paket pelelangan umum pascakualifikasi di koran Rakyat Bengkulu dan di papan pengumuman Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu, yaitu (*vide* bukti C50):-----
- 16.4.1.1. Pengadaan dan Pemasangan PJU pada median jalan dari Simpang Pd. Harapan s/d Simpang Km 8 dengan nilai Rp 945.387.000; -----
- 16.4.1.2. Pengadaan dan Pemasangan PJU pada median jalan dari Simpang Km 8 s/d Simpang Polda dengan nilai Rp 600.454.000; -----
- 16.4.1.3. Pengadaan dan Pemasangan PJU pada median jalan dari Simpang Polda s/d Simpang Pagar Dewa dengan nilai Rp 454.159.000; -----
- 16.4.1.4. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Rayon Teluk Segara dengan nilai Rp 667.500.000; -----
- 16.4.1.5. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Rayon Nusa Indah dengan nilai Rp 467.500.000; -----
- 16.4.1.6. Pemeliharaan Lampu Hias dan Tugu Tabot dengan nilai Rp 200.000.000; -----
- 16.4.2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007, Panitia Tender melakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) yang pada intinya dijelaskan metode pelaksanaan tender adalah pascakualifikasi dengan sistem 1 (satu) sampul, serta ada perubahan waktu penutupan pemasukkan dokumen penawaran yaitu semula pukul 15.00 WIB menjadi 13.00 WIB (*vide* bukti C6-C10);-----
- 16.4.3. Bahwa dalam Berita Acara *Aanwijzing* tidak dicantumkan tentang nama pemilik pekerjaan walaupun di dalam *aanwijzing* dijelaskan oleh Panitia Tender tentang nama pemilik pekerjaan adalah sesuai dengan Perpres No. 8 Tahun 2006 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (*vide* bukti B15, C6-C10); -----
- 16.4.4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006 pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dilakukan pemasukan dokumen penawaran, dengan rincian per paket sebagai berikut (*vide* bukti C6-C10):-----

1. Paket I, ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan CV Sinar Bhakti;-----
  2. Paket II, ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan CV Sinar Bhakti;-----
  3. Paket III, ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: Terlapor II, Terlapor V dan CV Sinar Bhakti;
  4. Paket IV, ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V;-----
  5. Paket V, ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V;-----
  6. Paket VI, tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran; --
- 16.4.5. Bahwa setelah batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran pada pukul 13.00 WIB ternyata ada beberapa calon peserta tender yang tidak bisa diterima dokumen penawarannya karena melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu (*vide* bukti C6-C10):-----
1. CV Kabasu Abe Libe (Paket I, II, III, IV, V, VI);-----
  2. CV Philips Jaya (Paket I, II, III, IV, V, VI);-----
  3. CV Empat Intan Mutiara (Paket I, II, III, IV, V, VI);-----
  4. CV Cemerlang (Paket I, II, III);-----
  5. PT Rismaida Eka (Paket I, II, III, IV, V);-----
- 16.4.6. Bahwa pada hari yang sama, pukul 14.00 WIB dilakukan pembukaan dokumen penawaran untuk Paket I sampai dengan Paket V;-----
- 16.4.7. Bahwa atas usulan Kasubdin Dekorasi Kota dan Reklame (Ir. Dirwan Ardiansyah), Paket VI yang merupakan paket pemeliharaan lampu hias senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan secara swakelola dan sebagai pelaksana pekerjaan adalah Ir. Mulyani yang menjabat sebagai Kepala Seksi Dekorasi di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu (*vide* bukti B19);-----
- 16.4.8. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006, Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga terhadap

dokumen penawaran untuk Paket I sampai dengan Paket VI dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C6-C10): -----

Paket	Peserta Tender	Hasil Evaluasi	Calon Pemenang
I	CV Sinar Bhakti (Rp 839.000.000,-)  Terlapor III (Rp 933.390.000,-)  Terlapor V (Rp 933.425.000,-)  Terlapor II (Rp 933.575.000,-)	Gugur di administrasi tentang nama pemilik pekerjaan.  Gugur di administrasi tentang nama pemilik pekerjaan.  Gugur di administrasi tentang tanda tangan Surat Penawaran dan nama pemilik pekerjaan.  Lulus.	Terlapor II
II	CV Sinar Bhakti (Rp 534.748.000,-)  Terlapor III (Rp 592.885.000,-)  Terlapor V (Rp 592.975.000,-)  Terlapor II (Rp 593.125.000,-)	Gugur di administrasi tentang nama pemilik pekerjaan.  Lulus.  Gugur di administrasi tentang kualifikasi (M seharusnya K-1) dan nama pemilik pekerjaan.  Lulus.	Terlapor III (I)  Terlapor II (II)
III	CV Sinar Bhakti (Rp 442.088.000,-)  Terlapor II (Rp 447.900.000,-)  Terlapor V (Rp 448.815.000,-)	Gugur di administrasi tentang nama pemilik pekerjaan.  Lulus.  Gugur di administrasi tentang kualifikasi (M seharusnya K-1) dan nama pemilik pekerjaan.	Terlapor II
IV	Terlapor II (Rp 600.987.000,-)  Terlapor IV (Rp 603.905.000,-)  Terlapor V (Rp 667.485.000,-)	Gugur di administrasi tentang nama pemilik pekerjaan.  Lulus.  Gugur di administrasi tentang kualifikasi (M seharusnya K-1) dan nama pemilik pekerjaan.	Terlapor IV
V	Terlapor IV (Rp 415.439.000,-)  Terlapor II (Rp 419.718.000,-)  Terlapor V (Rp 437.475.000,-)	Lulus.  Lulus.  Gugur di administrasi tentang kualifikasi (M seharusnya K-1) dan nama pemilik pekerjaan.	Terlapor IV (I)  Terlapor II (II)

16.4.9. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2006, Terlapor I mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertamanan dan

Pemakaman Kota Bengkulu tentang Calon Pemenang, dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C6-C10): -----

1. Paket I dengan Calon Pemenang adalah Terlapor II;-----
2. Paket II dengan Calon Pemenang I adalah Terlapor III dan Calon Pemenang II adalah Terlapor II; -----
3. Paket III dengan Calon Pemenang adalah Terlapor II;-----
4. Paket IV dengan Calon Pemenang adalah Terlapor IV; -----
5. Paket V dengan Calon Pemenang I adalah Terlapor IV dan Calon Pemenang II adalah Terlapor II; -----

16.4.10. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2006, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu menyetujui usulan Terlapor I dan menetapkan Calon Pemenang untuk Paket I sampai dengan Paket V (*vide* bukti C6-C10); -----

16.4.11. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2006, Terlapor I mengumumkan Pemenang dan Cadangan untuk Paket I sampai dengan Paket V dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C6-C10): -----

1. Paket I dengan Pemenang adalah Terlapor II;-----
2. Paket II dengan Pemenang adalah Terlapor III dan Cadangan adalah Terlapor II; -----
3. Paket III dengan Pemenang adalah Terlapor II;-----
4. Paket IV dengan Pemenang adalah Terlapor IV; -----
5. Paket V dengan Pemenang adalah Terlapor IV dan Cadangan adalah Terlapor II; -----

#### **16.5. Tentang Terlapor I; -----**

16.5.1. Bahwa tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 merupakan pelaksanaan pengadaan yang pertama kali dilakukan secara tender (*vide* bukti B15, B19); -----

16.5.2. Bahwa pengadaan-pengadaan sebelumnya selalu dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung yang selalu dikerjakan oleh CV Philips Jaya (*vide* bukti B3, B15, B19); -----

16.5.3. Bahwa Terlapor I mengaku tidak melakukan penelitian terhadap dokumen secara mendalam terhadap dokumen penawaran yang ternyata ditemukan adanya 1 (satu) pelaku usaha yaitu Arief Sukarnawijaya yang mengikuti tender pada 3 (tiga) paket yaitu

Paket I, Paket II, dan Paket III dengan 2 (dua) perusahaan yaitu Terlapor II dan Terlapor V dengan cara meminjam nama perusahaan Terlapor II melalui perubahan akte pendirian perusahaan dengan jabatan Wakil Pemimpin Cabang dan mendapat Kuasa Direksi yang disahkan oleh Notaris Mufti Nokhman (*vide* bukti B15);-----

16.5.4. Bahwa Terlapor I juga mengaku tidak melakukan penelitian terhadap dokumen penawaran secara mendalam yang ternyata adanya kemiripan-kemiripan dari dokumen penawaran termasuk kesalahan pengetikan yang sama yaitu antara dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III pada Paket I dan Paket II, antara dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V pada Paket III, antara dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V pada Paket IV, dan antara dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V pada Paket V (*vide* bukti B15); -----

16.5.5. Bahwa Terlapor I mengaku tidak mencantumkan nama pemilik pekerjaan pada Bestek (Pasal 17 tentang Jaminan Penawaran) walaupun Terlapor I menyatakan telah menjelaskan pada *aanwijzing*, namun kenyataannya tidak dicantumkan pada Berita Acara *Aanwijzing* (*vide* bukti B3, B15);-----

16.5.6. Bahwa Terlapor I tidak mencantumkan dalam Bestek Pasal 21 tentang Penyampaian Dokumen Penawaran mengenai pihak yang memasukkan dokumen penawaran secara langsung adalah Direktur atau Kuasa Direktur (*vide* bukti C6-C10);-----

16.5.7. Bahwa Terlapor I mencantumkan larangan persekongkolan tender dalam Bestek Pasal 40 tentang Larangan Persekongkolan dan berikut sanksinya bagi yang melanggar (*vide* bukti C6-C10);-----

#### **16.6. Tentang Terlapor II; -----**

16.6.1. Bahwa Terlapor II mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 untuk Paket I sampai dengan Paket V (*vide* bukti B1, C6-C10);-----

16.6.2. Bahwa untuk Paket I, Paket II, dan Paket III, Terlapor II meminjamkan perusahaan kepada Arief Sukarnawijaya yang pada

- saat bersamaan menjabat sebagai Kuasa Direktur Terlapor V dimana Terlapor II mendapat *fee* dari Arief Sukarnawijaya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setelah dipotong pajak dari nilai paket apabila memenangkan tender (*vide* bukti B1, B2, B13, B16);
- 16.6.3. Bahwa peminjaman perusahaan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan nama Arief Sukarnawijaya sebagai Wakil Pimpinan Cabang dan Kuasa Direktur Terlapor II yang disahkan oleh Notaris Mufti Nokhman (*vide* bukti B1, B2, B13, B16, B10);-----
- 16.6.4. Bahwa untuk Paket IV dan Paket V, Terlapor II meminjamkan nama perusahaan kepada Zikrisa Oktova dimana Terlapor II mendapat *fee* dari Zikrisa Oktova sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setelah dipotong pajak dari nilai paket apabila memenangkan tender (*vide* bukti B1, B7, B16);-----
- 16.6.5. Bahwa peminjaman perusahaan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan nama Zikrisa Oktova sebagai Wakil Pimpinan Cabang dan Kuasa Direktur Terlapor II yang disahkan oleh Notaris Mufti Nokhman (*vide* bukti B1, B7, B10, B16); -----
- 16.6.6. Bahwa dalam pelaksanaan tender di kelima paket tersebut pihak yang berperan aktif adalah masing-masing Kuasa Direktur Terlapor II yaitu Arief Sukarnawijaya mewakili Terlapor II dalam Paket I, Paket II dan Paket III, dan Zikrisa Oktova mewakili Terlapor II dalam Paket IV dan Paket V (*vide* bukti B1, B2, B7, B13, B16);---
- 16.6.7. Bahwa Terlapor II mengaku ada beberapa dokumen penawaran yang mirip dan bahkan kesalahan yang sama dalam pengetikan dengan beberapa dokumen penawaran peserta tender lainnya, yaitu antara dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor III di Paket I, Paket II, dan Paket III, antara dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor V di Paket I, Paket II, Paket IV, dan Paket V, antara dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor IV di Paket IV dan Paket V (*vide* bukti C6-C10) ; -----
- 16.6.8. Bahwa ada perubahan nama pemilik pekerjaan pada Jaminan Penawaran Terlapor II dari Asuransi Parolamas (*vide* bukti C26, C27); -----

### 16.7. Tentang Terlapor III; -----

- 16.7.1. Bahwa Terlapor III mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 di Paket I dan II (*vide* bukti B14, C6, C7); -----
- 16.7.2. Bahwa Terlapor III mengaku ada kesamaan dalam beberapa dokumen penawarannya dengan Terlapor II karena beberapa dokumen penawarannya disimpan di kantor Asosiasi AKLI serta kemungkinan stafnya yang mempersiapkan dokumen penawaran melakukan pinjam-meminjam disket dengan Terlapor II (*vide* bukti B14); -----
- 16.7.3. Bahwa Terlapor III mengaku hanya berkonsentrasi untuk memenangkan tender di Paket II saja (*vide* bukti B14); -----
- 16.7.4. Bahwa Terlapor III mengaku tidak memungkinkan untuk dapat memenangkan tender di 2 (dua) paket sekaligus, walaupun di Paket I harga penawaran Terlapor III paling rendah (*vide* bukti B14); ----
- 16.7.5. Bahwa Terlapor III mengaku merubah sendiri nama pemilik pekerjaan pada dokumen Jaminan Penawaran dari Asuransi Parolamas untuk Paket II, dan setelah itu melaporkan kepada pihak asuransi atas terjadinya perubahan nama pemilik pekerjaan tersebut (*vide* bukti B14); -----
- 16.7.6. Bahwa Terlapor III mengaku tidak melakukan perubahan nama pemilik pekerjaan pada dokumen Jaminan Penawaran untuk Paket I karena sudah mendekati batas waktu penutupan pemasukkan dokumen penawaran (*vide* bukti B14); -----

**16.8. Tentang Terlapor IV; -----**

- 16.8.1. Bahwa Terlapor IV mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 untuk Paket IV dan V (*vide* bukti B4, C9, C10); -----
- 16.8.2. Bahwa dalam mengikuti tender untuk Paket IV dan V, Terlapor IV meminjamkan perusahaan kepada Armen Junaedi dengan memasukkan nama Armen Junaedi sebagai Wakil Pimpinan Cabang dan Kuasa Direksi CV Arma Putra yaitu dengan cara merubah akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Notaris Mufti Nokhman (*vide* bukti B4); -----

- 16.8.3. Bahwa dalam mengikuti tender, Armen Junaedi dibiayai oleh Teddy Wirajaya yang merupakan Direktur PT Cipta Jaya (*vide* bukti B4);-----
- 16.8.4. Bahwa pihak yang aktif mempersiapkan semua dokumen penawaran Terlapor IV dan mengikuti proses tender adalah Armen Junaedi (*vide* bukti B4); -----
- 16.8.5. Bahwa Armen Junaedi mengaku memberikan softcopy dokumen penawaran tender milik Terlapor IV kepada Zikrisa Oktova yang merupakan Wakil Pimpinan Cabang dan Kuasa Direktur Terlapor II yang juga mengikuti tender di Paket IV dan V (*vide* bukti B4, B7);-----
- 16.8.6. Bahwa Terlapor IV memenangkan tender di Paket IV dan V meskipun nama pemilik pekerjaan pada copy dokumen Jaminan Penawaran adalah ditujukan kepada Panitia Pengadaan bukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (*vide* bukti B3, B15, C9, C10);

**16.9. Tentang Terlapor V; -----**

- 16.9.1. Bahwa Terlapor V mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 di Paket I, II, III, IV dan V (*vide* bukti B2, B13, C6-C10);-----
- 16.9.2. Bahwa yang berperan aktif mempersiapkan dokumen penawaran Terlapor V dan mengikuti proses tender di Paket I, II, III, IV dan V adalah Arief Sukarnawijaya (*vide* bukti B2, B13);-----
- 16.9.3. Bahwa Arief Sukarnawijaya sebagai Wakil Pimpinan Cabang dan Kuasa Direktur Terlapor V pada saat bersamaan berperan aktif mempersiapkan dokumen penawaran Terlapor II untuk mengikuti tender di Paket I, II, dan III dimana Terlapor II menjadi pemenang tender di Paket I dan III (*vide* bukti B1, B2, B13, B16); -----
- 16.9.4. Bahwa Arief Sukarnawijaya mengaku membayar *fee* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk Paket I dan III kepada Terlapor II sebagai kompensasi meminjam perusahaan Terlapor II (*vide* bukti B1, B2, B13, B16); -----
- 16.9.5. Bahwa Arief Sukarnawijaya mengaku telah menawarkan kerjasama dengan para calon peserta tender sebelum pelaksanaan tender (*vide* bukti B2, B13);-----

- 16.9.6. Bahwa Terlapor V tetap mengikuti tender di Paket III, IV, dan V meskipun kualifikasi perusahaan Terlapor V adalah Menengah (M) sehingga Terlapor V gugur di evaluasi administrasi (*vide* bukti C8-C10); -----
- 16.9.7. Bahwa Terlapor V mengaku Data Peralatan dalam dokumen penawaran sama dengan Data Peralatan milik Terlapor II di Paket I, II, IV, dan V (*vide* bukti B2, B13, C6, C7, C9, C10); -----
17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; ---
18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 36/PEN/KPPU/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 19 Juli 2007 sampai dengan 31 Agustus 2007; -----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 136/KEP/KPPU/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2007;-----
20. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 498/SET/DE/ST/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; --
21. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juli 2007, Majelis Komisi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor untuk ditanggapi dalam suatu pembelaan;-----
22. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2007, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara dalam rangka penyusunan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan;
23. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2007, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V telah hadir untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; -----
24. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juli 2007, Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis yang dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V dan menerima pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada para Terlapor dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V, namun demikian Majelis Komisi masih memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk menyampaikan pembelaan sampai batas waktu tanggal 2 Agustus 2007;-----

25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima pembelaan dari Terlapor III;-----
26. Menimbang bahwa Terlapor IV tidak hadir dalam pemeriksaan berkas perkara tanggal 25 Juli 2007 dan tidak hadir dalam Sidang Majelis tanggal 26 Juli 2007, serta tidak menyampaikan pembelaan sampai batas waktu yang diberikan oleh Majelis Komisi yaitu tanggal 2 Agustus 2007;-----
27. Menimbang bahwa pembelaan dari Terlapor I yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----
  - 27.1. Bahwa pada saat memasukkan penawaran, semua peserta lelang menyampaikan Jaminan Penawaran asli yang dibuktikan pada Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran yang ditandatangani oleh Panitia dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang; -----
  - 27.2. Bahwa setelah pembukaan penawaran, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi, Panitia tidak pernah mengubah, menambah, dan mengurangi berkas dokumen penawaran peserta lelang termasuk jaminan penawaran yang asli sudah ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu; -----
  - 27.3. Bahwa sistem pelelangan yang digunakan Panitia adalah pelelangan umum dengan pascakualifikasi, Panitia tidak bisa melarang keikutsertaan perusahaan bukan kecil walaupun pada pengumuman lelang telah disebutkan untuk kualifikasi kecil, sehingga sangat tidak benar Terlapor V mengikuti tender hanya sebagai perusahaan pendamping saja;-----
28. Menimbang bahwa pembelaan dari Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----
  - 28.1. Bahwa tentang pemilik pekerjaan tidak perlu dicantumkan lagi dalam Berita Acara Aanwijzing, karena pemilik pekerjaan secara eksplisit telah tercantum dalam RKS/Bestek;-----
  - 28.2. Bahwa memang benar Jaminan Penawaran yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa digugurkan oleh Panitia Tender, karena sudah dijelaskan pada saat aanwijzing, bahwa Jaminan Penawaran harus ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-----
  - 28.3. Bahwa mengganti tujuan Jaminan Penawaran yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa diubah dan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu, dilakukan sebelum surat penawaran dimasukkan, oleh karena itu dugaan Majelis Komisi tidak beralasan dan tidak benar, kalau Terlapor telah melakukan *post bidding*;

- 28.4. Bahwa peserta tender yang memenangkan paket-paket pekerjaan, telah memenuhi syarat dan dengan prosedur yang benar, setelah dievaluasi oleh Panitia Tender, peserta tender bersikap pasif, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, tidak pernah melakukan tawar-menawar baik secara vertikal maupun horizontal; -----
- 28.5. Bahwa sistem pinjam perusahaan tidak dibenarkan dalam undang-undang, maka untuk menjamin legalitas dan sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, maka Arief Sukarnawijaya diangkat menjadi Wakil Pimpinan Cabang dan diikuti dengan surat kuasa, dan hal ini dilakukan semata-mata agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum dan yang bersangkutan bisa langsung mengikuti tender; -----
- 28.6. Bahwa penawaran untuk Paket I dan Paket III yang diajukan oleh Arief Sukarnawijaya selaku Wakil Pimpinan Cabang dan atas nama Terlapor II, dan dalam hal ini tidak mengikutsertakan Terlapor II sebagai Direktur Cabang Terlapor II, oleh karena itu adalah sah menurut hukum bila pekerjaan yang dimenangkan dilaksanakan oleh Arief Sukarnawijaya; -----
- 28.7. Bahwa adanya kesamaan beberapa dokumen dan kesalahan pengetikan adalah hal yang wajar dan tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya indikasi terjadinya persekongkolan karena saling contoh-mencontoh format adalah hal yang sering terjadi dan kesalahan seperti itu bukanlah hal yang prinsip;-----
- 28.8. Bahwa sistem lelang dilakukan dengan cara pascakualifikasi bukan prakualifikasi, oleh karena itu semua perusahaan yang mengajukan penawaran diterima oleh Panitia Lelang dan perusahaan yang tidak memenuhi syarat digugurkan pada saat pelelangan sekaligus menentukan pemenang, jadi tidak benar kalau Majelis Komisi mengatakan hanya sebagai pendamping; -----
- 28.9. Bahwa tuduhan Tim Pemeriksa hanya berdasarkan asumsi dan terkaan belaka, tidak didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi yang akurat, oleh karena itu tuduhan Tim Pemeriksa kami tolak;-----
29. Menimbang bahwa pembelaan dari Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----
- 29.1. Bahwa temuan adanya kesamaan serta ada kata-kata yang sama di dalam surat penawaran Terlapor III dengan salah satu peserta tender itu murni tanpa sepengetahuan dan tidak dikoreksi karena yang membuat surat penawaran tersebut adalah staf Terlapor III;-----

- 29.2. Bahwa adanya perubahan dalam surat Jaminan Penawaran dinyatakan memang dilakukan perubahan dan surat Jaminan Penawaran itu hanya diperlihatkan waktu pembukaan penawaran dan tidak dimasukkan dalam amplop;-----
- 29.3. Bahwa Terlapor III menyatakan tidak ada persekongkolan dalam artian bahwa proses serta tahapan-tahapan proses tender tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan serta Keppres No. 80/2003 dan perubahannya; -----
30. Menimbang bahwa pembelaan dari Terlapor V yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----
- 30.1. Bahwa tuduhan ataupun dugaan tersebut tidak benar, karena Terlapor V telah mengikuti seluruh prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam pelelangan pekerjaan tersebut; -----
- 30.2. Bahwa dugaan dan tuduhan tersebut adalah sebuah rekayasa/skenario saja dari pihak lain atau rekanan lain yang merasa dikalahkan dan tidak puas dengan hasil pelelangan tersebut; -----
- 30.3. Bahwa kesalahan dan kesamaan dalam salah satu dokumen menurut Terlapor V merupakan hal yang dapat saja terjadi akibat kurang teliti atau kecerobohan dari pembuat dokumen tersebut tetapi yang jelas tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang bersifat negatif apalagi dengan niat untuk melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 30.4. Bahwa Terlapor V tidak melakukan persekongkolan dalam pelelangan tersebut sebagaimana dituduhkan kepada Terlapor V terbukti Terlapor V juga kalah dalam pelelangan tersebut; -----
31. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

### TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.1. Tentang Identitas Terlapor ; -----**
- 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah Panitia Tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.1. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah melaksanakan tender pengadaan dan pemasangan penerangan

- jalan umum dan lampu hias di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;-----
- 1.1.2. Bahwa Terlapor II adalah PT Multiyasa Aneka Dharma sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.2. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;-----
- 1.1.3. Bahwa Terlapor III adalah CV Lisma sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.3. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;-----
- 1.1.4. Bahwa Terlapor IV adalah CV Arma Putra sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.4. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;-----
- 1.1.5. Bahwa Terlapor V adalah PT Taruna Bhakti Perkasa sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1.5. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006 merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;-----
- 1.2. Tentang Bestek/Rencana Kerja dan Syarat-syarat; -----**
- 1.2.1. Bahwa dengan tidak dicantulkannya nama pemilik pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada dokumen

Jaminan Penawaran mengakibatkan beberapa peserta tender tidak dapat memenangkan tender;-----

1.2.2. Bahwa dengan tidak dicantumkan pihak yang memasukkan dokumen penawaran dengan cara langsung adalah Direktur atau Kuasa Direktur, mengakibatkan beberapa pelaku usaha lain tidak dapat mengikuti tender; -----

1.2.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dengan tidak dicantumkan nama pemilik pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada dokumen Jaminan Penawaran dan pihak yang memasukkan dokumen penawaran dengan cara langsung adalah Direktur atau Kuasa Direktur, menghambat persaingan usaha yang sehat; -----

**1.3. Tentang Terlapor I;-----**

1.3.1. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak melakukan penelitian dokumen secara mendalam terhadap dokumen penawaran yang pada kenyataannya ditemukan 1 (satu) pelaku usaha yaitu Arief Sukarnawijaya mengikuti tender di Paket I, II, dan III dengan dua perusahaan yaitu Terlapor V dan Terlapor II, merupakan tindakan untuk memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender; -----

1.3.2. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak melakukan penelitian dokumen penawaran sehingga ditemukan kemiripan dan kesamaan kesalahan pengetikan beberapa dokumen penawaran peserta tender, merupakan tindakan untuk memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender; -----

1.3.3. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak mencantumkan nama pemilik pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada dokumen Jaminan Penawaran baik di Bestek maupun Berita Acara *Aanwijzing*, merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha yang sehat; -----

1.3.4. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak mencantumkan pihak yang memasukkan dokumen penawaran secara langsung adalah Direktur atau Kuasa Direktur dalam Bestek maupun Berita Acara *Aanwijzing*, merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha yang sehat;

1.3.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor I ikut serta bersekongkol dengan peserta tender untuk mengatur dan atau

menentukan pemenang tender tertentu, yaitu memenangkan Terlapor II di Paket I, memenangkan Terlapor III di Paket II, memenangkan Terlapor II di Paket III, dan memenangkan Terlapor IV di Paket IV dan V; -----

**1.4. Tentang Terlapor II;-----**

- 1.4.1. Bahwa tindakan Terlapor II yang meminjamkan perusahaan kepada Arief Sukarnawijaya sebagai Wakil Pimpinan Cabang dan Kuasa Direktur Terlapor II untuk mengikuti tender di Paket I, II, dan III meskipun Arief Sukarnawijaya juga mengikuti tender di Paket yang sama dengan nama perusahaan Terlapor V, merupakan tindakan bersekongkol dengan menciptakan persaingan semu; -----
- 1.4.2. Bahwa tindakan Terlapor II yang dilakukan oleh Arief Sukarnawijaya sebagai Wakil Pimpinan Cabang dan Kuasa Direktur Terlapor II dimana ditemukan kemiripan dan kesamaan kesalahan pengetikan beberapa dokumen penawaran antara Terlapor II dengan Terlapor III, antara Terlapor II dengan Terlapor V, merupakan tindakan bersekongkol;-----
- 1.4.3. Bahwa tindakan Terlapor II yang meminjamkan perusahaan kepada Zikrisa Oktova untuk mengikuti tender di Paket IV dan V merupakan tindakan bersekongkol dengan menciptakan persaingan semu; -----
- 1.4.4. Bahwa tindakan Terlapor II yang dilakukan oleh Zikrisa Oktova dengan meminjam soft copy dokumen penawaran Terlapor IV merupakan tindakan bersekongkol;-----
- 1.4.5. Bahwa tindakan Terlapor II yang menyebabkan ditemukannya kemiripan dan kesamaan kesalahan pengetikan antara dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor III di Paket I, Paket II, dan Paket III, antara dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor V di Paket I, Paket II, Paket IV, dan Paket V, antara dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor IV di Paket IV dan Paket V merupakan tindakan bersekongkol;-----
- 1.4.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor II ikut serta bersekongkol dengan peserta tender lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu; -----

**1.5. Tentang Terlapor III;-----**

- 1.5.1. Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak memperhatikan keamanan dalam penyimpanan dokumen penawaran tender yang bersifat rahasia sehingga ditemukan kemiripan dan kesamaan kesalahan pengetikan beberapa dokumen penawaran Terlapor III dengan Terlapor II merupakan tindakan bersekongkol;-----
- 1.5.2. Bahwa tindakan Terlapor III yang merubah sendiri nama pemilik pekerjaan pada dokumen Jaminan Penawaran dari Asuransi Parolamas dan baru melaporkan kepada pihak asuransi tersebut merupakan perbuatan tidak jujur;-----
- 1.5.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor III ikut serta bersekongkol dengan peserta tender lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu; -----
- 1.6. Tentang Terlapor IV;-----**
- 1.6.1. Bahwa tindakan Terlapor IV yang meminjamkan perusahaan kepada Armen Junaedi untuk mengikuti tender di Paket IV dan V merupakan tindakan bersekongkol dengan menciptakan persaingan semu; -----
- 1.6.2. Bahwa tindakan Terlapor IV yang dilakukan oleh Armen Junaedi dengan meminjamkan disket yang berisi file dokumen penawaran tender kepada Zikrisa Oktova dari Terlapor II sehingga ditemukan kemiripan dan kesamaan kesalahan pengetikan beberapa dokumen penawaran tender antara Terlapor IV dengan Terlapor II, merupakan tindakan bersekongkol;-----
- 1.6.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor IV ikut serta bersekongkol dengan peserta tender lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu; -----
- 1.7. Tentang Terlapor V;-----**
- 1.7.1. Bahwa tindakan Arief Sukarnawijaya sebagai Pimpinan Cabang dan Kuasa Direktur Terlapor V yang meminjam perusahaan Terlapor II untuk mengikuti tender di Paket I, II, dan III meskipun pada saat yang bersamaan Arief Sukarnawijaya juga mengikuti tender di paket yang sama dengan nama perusahaan Terlapor V, hal ini merupakan tindakan bersekongkol yang menciptakan persaingan semu; -----
- 1.7.2. Bahwa tindakan Terlapor V yang menawarkan kerjasama dengan para calon peserta tender lainnya sebelum pelaksanaan tender adalah tindakan yang mengakibatkan hilangnya persaingan secara sehat;----

- 1.7.3. Bahwa tindakan Terlapor V yang tetap mengikuti tender di Paket III, IV dan V meskipun tidak memenuhi kualifikasi perusahaan yang dipersyaratkan baik dalam Pengumuman Tender maupun Bestek, adalah upaya agar tender tetap dapat dilaksanakan dengan persyaratan minimal 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran;-----
- 1.7.4. Bahwa tindakan Terlapor V sebagaimana dimaksud dalam butir 1.7.3. di atas merupakan tindakan persekongkolan yang dilakukan Terlapor V untuk memfasilitasi peserta tender lain yaitu Terlapor II untuk memenangkan Paket III, dan Terlapor IV untuk memenangkan Paket IV dan V;-----
- 1.7.5. Bahwa tindakan Terlapor V yang bekerja sama dengan Terlapor II sehingga ditemukan dokumen penawaran yang sama tentang Data Peralatan dengan dokumen penawaran Terlapor II di Paket I, II, IV, dan V merupakan tindakan bersekongkol;-----
- 1.7.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor V ikut serta bersekongkol dengan peserta tender lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----*
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 3.1. Unsur pelaku usaha: -----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----*

- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 16.1.2. sampai dengan 16.1.5. putusan ini; -----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2. Unsur bersekongkol:-----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persaingan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.5. Bahwa gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam bentuk sebagai berikut:-----
- 3.2.5.1. Persekongkolan vertikal;-----

- 3.2.5.1.1. Bahwa Terlapor I tidak mencantumkan nama pemilik pekerjaan di dokumen tentang Jaminan Penawaran yang seharusnya ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen baik di Bestek, Berita Acara aanwijzing maupun Addendum, namun ada peserta tender yaitu Terlapor II di Paket I, Terlapor II dan Terlapor III di Paket II, Terlapor II di Paket III, dan Terlapor II di Paket V melakukan perubahan nama pemilik pekerjaan pada dokumen Jaminan Penawaran yang semula ditujukan kepada Panitia Pengadaan menjadi kepada Pejabat Pembuat Komitmen; -----
- 3.2.5.1.2. Bahwa Terlapor I menggugurkan CV Sinar Bhakti dan Terlapor III yang mencantumkan Panitia Pengadaan sebagai nama pemilik pekerjaan dalam dokumen Jaminan Penawarannya, tetapi Terlapor I meluluskan dan memenangkan Terlapor IV yang juga mencantumkan Panitia Pengadaan sebagai nama pemilik pekerjaan dalam dokumen Jaminan Penawarannya;-----
- 3.2.5.1.3. Bahwa seharusnya Terlapor I mencantumkan secara jelas pada Bestek, Berita Acara Aanwijzing, atau Addendum mengenai siapa nama pemilik pekerjaan; -----
- 3.2.5.1.4. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai siapa nama pemilik pekerjaan pada dokumen Jaminan Penawaran, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I tidak memiliki dasar untuk menggugurkan peserta karena alasan kesalahan mencantumkan nama pemilik pekerjaan dalam dokumen Jaminan Penawaran;

3.2.5.1.5. Bahwa dengan demikian Terlapor I telah melakukan persekongkolan dengan para Terlapor lainnya; -----

3.2.5.2. Persekongkolan Horizontal;-----

3.2.5.2.1. Bahwa untuk kepentingan mengikuti tender di Paket I, II, dan III, Terlapor II meminjamkan perusahaan kepada Arief Sukarnawijaya dengan mengangkat sebagai Wakil Pimpinan Cabang dan Kuasa Direktur Terlapor II yang disahkan oleh Notaris Mufti Nokhman; -----

3.2.5.2.2. Bahwa pada saat yang bersamaan, Arief Sukarnawijaya yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang dan Kuasa Direktur Terlapor V mengikuti tender di Paket I, II, III, IV, dan V; --

3.2.5.2.3. Bahwa untuk kepentingan mengikuti tender di Paket IV, dan V, Terlapor II meminjamkan perusahaan kepada Zikrisa Oktova dengan mengangkat sebagai Wakil Pimpinan Cabang dan Kuasa Direktur Terlapor II yang disahkan oleh Notaris Mufti Nokhman; -----

3.2.5.2.4. Bahwa peminjaman perusahaan sebagaimana diuraikan butir 3.2.5.2.1. sampai dengan butir 3.2.5.2.3. mengakibatkan tidak adanya persaingan diantara Terlapor II, Terlapor V, Arief Sukarnawijaya dan Zikrisa Oktova, sehingga Majelis Komisi berpendapat proses pinjam meminjam perusahaan untuk keperluan mengikuti tender yang disahkan atau tidak disahkan oleh Notaris adalah bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat;----

3.2.5.2.5. Bahwa tidak adanya persaingan diantara Terlapor II, Terlapor V, Arief Sukarnawawijaya, dan Zikrisa Oktova adalah bentuk tindakan bersekongkol dengan kerjasama yang dilakukan

secara terang-terangan dan menciptakan persaingan semu; -----

3.2.5.2.6. Bahwa dengan ditemukannya kemiripan dan kesamaan kesalahan pengetikan dokumen surat penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III di Paket I dan Paket II, menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III yang mengakibatkan tidak adanya persaingan di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam tender di Paket I dan Paket II; -----

3.2.5.2.7. Bahwa adanya kemiripan dan kesamaan dokumen yang mengakibatkan tidak adanya persaingan diantara Terlapor II dan Terlapor III adalah bentuk tindakan bersekongkol dengan cara melakukan penyesuaian dokumen, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, dan menciptakan persaingan semu;

3.2.5.2.8. Bahwa tindakan Terlapor IV dengan sengaja meminjamkan disket yang berisi file dokumen penawaran milik Terlapor IV kepada Terlapor II mengakibatkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen surat penawaran Terlapor IV dengan Terlapor II di Paket IV dan Paket V; -----

3.2.5.2.9. Bahwa tindakan Terlapor IV sebagaimana diuraikan butir 3.2.5.2.8. tersebut mengakibatkan tidak adanya persaingan di antara Terlapor IV dengan Terlapor II;-----

3.2.5.2.10. Bahwa tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor IV yang mengakibatkan tidak adanya persaingan di antara Terlapor IV dengan Terlapor II adalah tindakan bersekongkol dengan cara melakukan penyesuaian dokumen, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, dan menciptakan persaingan semu;

- 3.2.5.2.11. Bahwa tindakan Terlapor V dengan sengaja tetap memasukkan dokumen penawaran di Paket I sampai dengan Paket V meskipun kualifikasi perusahaannya jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan, merupakan upaya memfasilitasi peserta lainnya agar tidak terjadi lelang gagal;--
- 3.2.5.2.12. Bahwa tindakan kesengajaan Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.5.2.11. adalah tindakan bersekongkol dengan cara kerjasama diam-diam untuk memfasilitasi peserta lainnya dan menciptakan persaingan semu;-----
- 3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----
- 3.3. Unsur Pihak Lain:-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.3.2. Bahwa Terlapor I dan atau para Terlapor lainnya adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender, yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 16.1.1. sampai dengan 16.1.5. putusan ini;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 3.4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;-----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006;-----
- 3.4.3. Bahwa tindakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.5. bagian Tentang Hukum menyebabkan terjadinya pembagian pemenang tender untuk masing-masing paket, yaitu:-----

1. Paket I dan Paket III dimenangkan oleh Terlapor II; -----
2. Paket II dimenangkan oleh Terlapor III;-----
3. Paket IV dan Paket V dimenangkan oleh Terlapor IV;-----
- 3.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, **terpenuhi**; -----
- 3.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat: -----
  - 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
  - 3.5.2. Bahwa tindakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.5. bagian Tentang Hukum dan tindakan mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 3.4.3. bagian Tentang Hukum menyebabkan tidak adanya persaingan dan menghambat peserta tender lainnya untuk menjadi pemenang tender; -----
  - 3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, **terpenuhi**; -----
4. Menimbang bahwa sebelum mengambil Putusan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
  - 4.1. Bahwa Terlapor I yang terdiri dari Abdul Roni, B.E selaku Ketua Panitia Tender, Darius Adi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Tender, Hoirul Mu'asy dan Eddy Hermanto, S.T. masing-masing selaku Anggota Panitia Tender telah dimutasi dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu ke instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu setelah tender selesai;-----
  - 4.2. Bahwa Chairil Arifin, B.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu telah dimutasi ke instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu setelah tender selesai;-----
  - 4.3. Bahwa dengan dimutasinya Pejabat Pembuat Komitmen dan seluruh Anggota Panitia Tender, kecuali Herdawati, mengindikasikan proses tender ini tidak dilakukan secara benar; -----
  - 4.4. Bahwa selama proses Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor III tidak hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa Pendahuluan; -----

- 4.5. Bahwa selama proses Pemeriksaan Lanjutan dan Sidang Majelis, Terlapor IV tidak hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa Lanjutan dan Majelis Komisi; ---
- 4.6. Bahwa selama proses pemeriksaan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V bersikap kooperatif;-----
5. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk melarang adanya pinjam meminjam perusahaan diantara para pelaku usaha baik disahkan maupun tidak disahkan melalui Akta Notaris; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta analisis di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

### MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Kota Bengkulu selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**
3. **Menghukum Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423491.-----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007 oleh kami Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H., dan Ir. Dedie

S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H., dan Dinni Melanie, S.H masing-masing sebagai Panitera.

**Ketua Majelis,**

Ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

**Anggota Majelis,**

Ttd.

Erwin Syahril, S.H.

**Anggota Majelis,**

Ttd.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

**Panitera,**

Ttd.

Akhmad Muhari, S.H.

Ttd.

Dinni Melanie, S.H.